

Lampiran I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas Keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitasi Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
N P W P :
Alamat Kantor :
Telepon : Facsimile :
Alamat Pabrik :

Dalam kedudukan sebagai Perusahaan Industri Komponen Elektronika, dengan ini mengajukan permohonan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir
2. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir
3. Surat asli hasil verifikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4. Daftar Barang yang meliputi jenis barang, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang (contoh Lampiran II).

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Pemohon

Materai

(.....)

DIREKTUR JENDERAL,
tt
R.B. PERMANA AGUNG D.
NIP 060044475

Lampiran II

DAFTAR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG
UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA YANG AKAN DIIMPOR

Nama Perusahaan : Halaman dari
N P W P :

| Nomor Urut | Jenis Barang | Negara Asal | Pelabuhan Bongkar | Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran dll) | Jumlah & Satuan | Harga Satuan Total | Keterangan |
|------------|--------------|-------------|-------------------|---|-----------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | TOTAL HARGA | | | | | | |

Catatan : harga barang adalah harga perkiraan dalam mata uang asing (FOB/C&F/CIF)

Pemohon

Cap
Perusa-
haan

(Nama Terang)
Jabatan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
R.B. PERMANA AGUNG D.
NIP 060044475

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/
BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
YANG DIIMPOR OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : a. Surat nomor tanggal hal;
b. Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka nomor
tanggal
- Memperhatikan : Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Industri.
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa
keringanan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk
pembuatan komponen elektronika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal
21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 569/KMK.01/1999;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31
Maret 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/ BAHAN
PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 YANG DIIMPOR
OLEH
- PERTAMA : Terhadap bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan dengan
perkiraan harga senilai dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, yang dimasukkan oleh, NPWP :, Alamat :, diberikan
keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan
dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

(BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

KEDUA : Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : (1) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya dengan tidak dikenakan denda;

(2) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;

(3) Penyalahgunaan bahan baku/sub komponen/bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

(4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan bahan baku/sub komponen/bahan penolong;

(5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terhutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEEMPAT : PT. diwajibkan :

(1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk keperluan audit dibidang kepabeanan;

(2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;

(3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan
7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC;
8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC;
9. Kepala Kantor Wilayah

10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT

Kantor

Pabrik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.b.

Direktur Fasilitas Kepabeanan/
Kepala Kantor Wilayah

NAMA

NIP

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

R.B. PERMANA AGUNG D.

NIP. 060044475

Lampiran III

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor :

Tanggal :

Halaman dari

| No. | Jenis Barang | Negara Asal | Pelabuhan Bongkar | Spesifikasi Teknis | Jumlah (Satuan) | Perkiraan Total Harga |
|-----|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | Perkiraan total harga | | | | | |

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan/
Kepala Kantor Wilayah

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
R.B. PERMANA AGUNG D.
NIP. 060044475